



Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam

Journal website: <http://rihlahiqtishad.com>

ISSN: 3032-3460

DOI: <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i2.11>

Vol. 2 No. 2 (2024)

pp. 52-58

Research Article

Pandangan Kisah Al-Qur'an Terhadap Musyarokah

Muhammad Nabil

Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Nabilzzz605@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 10, 2024

Revised : October 21, 2024

Accepted : March 20, 2025

Available online : August 06, 2025

How to Cite: Muhammad Nabil. (2025). Views of the Qur'an's Story Against Musyarokah. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(2), 52–58. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i2.11>

Views of the Qur'an's Story Against Musyarokah

Abstract. Al-Qur'an is a revelation sent down by Allah SWT, through the angel Gabriel, and revealed gradually to the last prophet, namely Rasulullah SAW. Not least in it tells the various stories of the former, which is nothing else for us as God's creatures is to take every ibrah, and make it a role model in life. It cannot be denied that humans are social beings, which cannot be separated from human assistance in any way. One of the characteristics of humans as social beings is the running of economic life, it is inevitable that economic morals are contained in the story of the Qur'an. Examined from the economic dimension, the story of the Prophet Dawud AS which is enshrined in the Qur'an provides a lesson that it is a bad thing when someone is unfair when establishing musyarokah or cooperation in the economy.

Keywords: Al-Qur'an story, Economy

Abstrak. Al-qur'an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, melalui malaikat Jibril, dan diturunkan secara berangsur-angsur kepada nabi terakhir yakni Rasulullah SAW. Tidak sedikit didalamnya menceritakan berbagai kisah orang-orang terdahulu, yang tiada lain untuk kita sebagai makhluk Tuhan adalah mengambil setiap ibrah, dan menjadikannya suri tauladan dalam berkehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya manusia adalah makhluk sosial, yang mana ia tidak dapat terlepas dari bantuan manusia dari segi apapun. Salah satu ciri manusia merupakan makhluk sosial adalah berjalannya kehidupan berekonomi, merupakan keniscayaan terkandung moral-moral ekonomi dalam kisah Al-Qur'an. Diteliti dari dimensi ekonomi, kisah Nabi Dawud AS yang diabadikan dalam Al-Qur'an memberikan pelajaran bahwasannya merupakan suatu keburukan ketika seseorang tidak adil ketika menjalin musyarokah atau kerja sama dalam ekonomi.

Kata Kunci: Kisah Al-Qur'an, Ekonomi

PENDAHULUAN

Secara naluri, manusia mencintai harta dan barang. Harta serta barang secara alamiah diperoleh oleh manusia melalui suatu interaksi ekonomi diantara sesamanya. Kerap kali terjalin persaingan yang tidak adil diantara manusia kala mereka melaksanakan interaksi ekonomi sesamanya.

Perilaku pasrah yang terdapat dalam diri manusia, sering kali menekan manusia tidak antusias dalam melaksanakan aktifitas ekonomi. Pada pandangan lain, perilaku serakah yang terdapat dalam diri manusia, sering kali menghasut manusia guna menghalalkan seluruh cara dalam melaksanakan aktifitas ekonomi, bahkan hingga ia melupakan Tuhannya, serta mengingkari bahwasannya harta dan barang yang terdapat dalam genggamannya ialah karunia Allah swt yang hanya sebatas titipan kepadanya. Hingga akhirnya akan dimintai pertanggung jawaban diakhirat kelak.

Dihadapkan dengan 2 karakter manusia yang silih berhadapan diatas, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt kepada Rasulullah SAW diperuntukkan sebagai pedoman untuk manusia, perilaku apa yang semestinya tumbuh dalam diri mereka dikala melaksanakan kegiatan ekonomi. Serta cerita ialah salah satu media yang dipakai Al-Qur'an agar dapat menyampaikan seputar pesan-pesan Ilahi tersebut.

Karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan atau memperjelas pandangan ekonomi menurut kisah yang ada didalam Al-Qur'an agar pembaca dapat lebih memahami, dan juga dapat mengamalkan kegiatan kerja sama dalam berekonomi yang lebih berakhlak Qur'ani. serta memberitahu begitu apiknya agama Islam dalam masalah perekonomian.

Mudah-mudahan tulisan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca, juga pembaca dapat mengaplikasikan kehidupan perekonomian Islam yang dibahas pada kajian ini, dan semoga tulisan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua.

PEMBAHASAN

Definisi kisah

Cerita ataupun dalam bahasa Arab Al-Qishshah. secara bahasa diambil dari kata Qashsha Yaqushshu, menurut Qashsha Asy Syai ' a kisah ialah Tatabba`a

Atsarahu (menjejaki jejaknya). Serta Qashsha Al Qishshata yang bermakna Rawâhâ (meriwayatkannya). Qishshah berarti Qashsha pula dapat diartikan Dharaba (memukul),. Qishshah secara istilah bisa diartikan sebagai Hikâyah Natsriyyah Thawîlah Tustamaddu Minal Khayâl Awil Wâqi` Am Minhumâ Ma`an Wa Tubnâ `Alâ Qawâ ` id Mu`ayyanah Minal Fannil Kitâbi (cerita panjang yang berupaprosa ,bersumber dari energi imajinasi ataupun realita maupun dari keduanya , serta dibentuk berdasarkan kaedah seni menulis) (BAIHAQI, 2017).

Dari definisi diatas itu diperuntukkan untuk sebuah kisah yang dikarang atau dibuat oleh manusia, sedangkan apabila definisi diatas dikaitkan dengan kisah Al-Qur'an, maka definisi diatas adalah kurang tepat.

Mengapa definisi diatas kurang tepat? Karna kisah Al-Qur'an merupakan sebuah kejadian nyata yang dialami oleh orang terdahulu dan kisah tersebut diabadikan kedalam Al-Qur'an melalui firman Allah SWT, dan Adapun firman Allah tidak mungkin ingkar atau bohong. Jadi tidak ada pengayaan dalam kisah yang terdapat di Al-Qur'an, tidak seperti definisi kisah diatas yang ada kemungkinan bahwa kisah tersebut merupakan karangan atau buatan manusia atau yang lainnya.

Bukan tanpa sebab allah meurunkan banyak sekali kisah dalam Al-Qur'an, melainkan terdapat berbagai hikmah yang dapat kita ambil dari ummat-ummat terdahulu. Tidak membeda-bedakan bahwasannya kisah itu bercerita tentang kedzaliman seseorang, ataupun kebaikan seseorang, yang terpenting bagi kita adalah apabila kita melihat atau mendengar kisah Al-Qur'an yang menceritakan keburukan, maka sepatutnya kita menjauhi sifat atau perilaku tersebut, begitupun sebaliknya apabila kita mendapat atau membaca kisah Al-Qur'an tentang kebajikan, maka sepatutnya bagi kita untuk mengikuti atau meneladani kisah tersebut.

Musyarokah atau kerja sama ekonomi dalam kisah Al-Qur'an

Kata lain lafadz Musyarakah ialah Syarikah atau Syirkah. Musyarakah secara bahasa berarti "al-ikhtilath" berarti campur atau percampuran. Yang dimaksud percampuran tersebut adalah manusia mencampurkan hartanya dengan harta manusia lain, sehingga antara harta yang satu dengan harta lainnya sulit dibedakan. Secara etimologis, Musyarakah ialah penyatuan atau percampuran. Musyarakah berarti kerjasama mitra atau bahasa inggrisnya disebut partnership. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang mendedikasikan definisi syirkah. Antara lain: Menurut madzhab imam Malik, Syirkah adalah suatu izin bertasharruf bagi berbagai pihak berserikat. Menurut madzhab imam Hambal, Syirkah ialah persekutuan dalam hal hak bertasharruf. Menurut Madzhab al-imamu asy-syafi'i, Syirkah ialah pemberlakuan hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan persekutuan (Ningtyas Ulfa, 2020)

Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, kisah yang menceritakan tentang musyarokah atau kerja sama berekonomi. Terdapat pada surat shad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٥٤﴾

Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Dalam penafsiran ayat ini imam Jalaluddin Al-Mahali dan imam Jalaluddin Ash-Shuyuti, mereka berpendapat dalam kitab tafsir jalalain sebagai berikut.

(Nabi Dawud berkata, " sebetulnya ia sudah berbuat hal yang dzalim kepadamu dengan memohon kambingmu itu) dengan l'tikad menggabungkannya (buat ditambahkan kepada kambing miliknya. Sebetulnya mayoritas dari orang - orang yang berserikat itu) ialah orang - orang yang ikut serta dalam satu perjanjian (sebagian mereka telah berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, terkecuali orang yang beriman serta mengerjakan amalan yang saleh; juga sangat sedikit mereka ini") huruf Ma di sini guna mengukuhkan arti sedikit. Kemudian kedua malaikat naik ke langit dalam kondisi berganti sebagai wujud aslinya seraya mengatakan, " Lelaki ini sudah memutuskan masalah terhadap dirinya sendiri. " Sehingga sadarlah Daud atas kekeliruannya tersebut. kemudian Allah berfirman, (serta Daud percaya) ia merasa percaya (jikalau Kami mengujinya) Kami menimpakan cobaan kepadanya, berbentuk cobaan dalam wujud cinta kepada wanita itu (hingga dia memohon ampun kepada Rabbnya kemudian menyungkur rukuk) dalam artian bersujud (serta bertobat). (Surat Sad Ayat 24 - Qur'an Tafsir Perkata, 2022)

Pada ayat ini dipaparkan jika Nabi Daud memutuskan masalah tersebut dengan berkata jika tergugat sudah berbuat aniaya terhadap penggugat, sebab yang digugat itu sudah mengambil kambing penggugat guna dimiliki, sehingga kambingnya jadi meningkat banyak.

Pada ayat ini tidak dipaparkan lebih lanjut apakah Nabi Daud setelah menemukan penjelasan dari penggugat, memohon penjelasan pula kepada tergugat. Serta tidak dijelaskan apakah jawaban dari Nabi Daud itu didasarkan atas bukti yang memberi keyakinan. Bagi penafsiran yang nampak dalam ini ayat, Nabi Daud hanyalah berikan jawaban setelah menemukan penjelasan dari pihak penggugat. Sementara itu bisa jadi saja pihak penggugat memberi penjelasan yang bertentangan dengan realitas, ataupun sebab metode mengemukakan kata diatur sedemikian penjelasan, sampai timbul kesan seolah sang penggugat itu orang yang jujur. Sepatutnya Nabi Daud tidak berikan jawaban secara tergesa, ataupun ditunda saja jawabannya sampai menemukan kepercayaan yang sebenar - benarnya.

Ditinjau dari metode mereka masuk menemui nabi Daud, bertamu dengan memanjat pagar, serta waktunya yang tidak pas, serta perkara yang diajukan,

sesungguhnya mereka tidak ada maksud guna memohon keputusan kepada Nabi Daud, namun mereka memiliki iktikad yang lain. Tetapi sebab kewaspadaan Nabi Daud, hingga rencana mereka tidak bisa mereka laksanakan. Di dalam sejarah bisa dikenal kalau orang-orang Bani Israil kerap kali berupaya untuk menewaskan nabinya, misalnya mereka sudah menewaskan Nabi Ilyasa serta Nabi Zakaria. Pantas diprediksi kedua orang itu (penggugat serta tergugat) sesungguhnya mau menganiaya Nabi Daud, Tetapi mereka tidak sampai melakukan hasrat jahatnya sebab hasrat mereka dikenal terlebih dulu.

Setelah itu Allah memaparkan jawaban Nabi Daud lebih spesifik. Daud berkata kepada orang yang tergugat itu jika sebagian besar orang yang melakukan perserikatan, menganiaya kelompok yang lain perihal ini terjalin sebab watak hasad, dengki, serta mengikuti hawa nafsu hingga hak kelompok yang satu diakui oleh kelompok yang lain. Terkecuali orang-orang yang didalam hatinya terdapat keimanan yang amat sangat. serta menyayangi amal saleh yang bebas dari hal dzalim tersebut.

Pada akhir ayat, Allah menarangkan jika Nabi Daud sadar kalau dia tengah menemukan cobaan dari Allah. Kemudian dia memohon pengampunan terhadap Allah SWT atas kelalaiannya, sembari bersujud dan bertobat kepada-Nya sebab merasa kekurangan serta kesalahan yang terdapat pada dirinya.

Kesalahan serta kekurangan yang mengenai dirinya yakni ketergesa-gesaannya membagikan keputusan terhadap orang yang bermasalah, sementara itu dia belum mendapatkan kepercayaan serta bukti - bukti yang sepatutnya dia dapatkan. Dia memutuskan hanya berdasar prasangkanya saja jika kehadiran orang yang mau memperdayainya itu merupakan cobaan dari Allah SWT, sementara itu apa yang dia duga tidak terjadi.

KESIMPULAN

Kisah Al-Qur'an adalah firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbentuk kisah orang-orang terdahulu, dan pastinya kejadian-kejadian didalamnya itu merupakan kejadian asli yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu, dikarenakan firman Allah itu tidak mungkin berdusta atau bohong.

Musyarokah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang dimana pada pihak yang terlibat memberikan kontribusi dana secara bersama dalam keuntungan ataupun kerugian ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya.

Dari penafsiran diatas bahwasannya musyarokah atau kerja sama dalam ekonomi itu diperbolehkan, asalkan, bagi mereka yang terlibat didalam perjanjian atau perserikatan tersebut berlaku adil, dan tidak bersifat mendzalimi orang lain. Dijelaskan juga diatas bahwasannya orang yang terlibat dalam perserikatan kebanyakan adalah orang yang dzalim, maka dari itu seharusnya manusia menjadikan ini sebagai tampanan keras untuk selalu menginstrospeksi diri sendiri untuk menjauhi hal-hal yang telah disebutkan diatas. Lalu bagaimana apabila kita terlanjur atau semua itu diluar pengetahuan kita? Maka sepatutnya bercermin dari kisah nabi Dawud yang mengadili orang tersebut, ia merasa bersalah, dan dengan begitu ia memohon ampun kepada Allah SWT, serta segera bertaubat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an.

- Abdillah, & Ahmad Mohammad Tidjani. (2025). Hadith About Capital in Education and Economics. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(4), 449–457. <https://doi.org/10.61166/values.v2i4.27>
- Agna Rahmat Maulana, Uus Husni Hoer, Siti Fitria Firmansyah, & Zahron Nafisah. (2025). Hadith About Social Concern. *Taqiriri: Journal of Al-Hadith Science Studies*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.61166/taqiriri.viii.5>
- Baihaqi, Y. (2017). Dimensi ekonomi dalam kisah al qur'an. 64–74. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>
- Bagas Wicaksono Boujesta, & Hudallah. (2025). Legal Basis of Sharia, Terms of Payment Period, and Permissible Goods in Borrowing and Lending. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 38–44. Retrieved from <https://ushulalhukm.hadana.id/index.php/i/article/view/5>
- Dila Iska Ariyanti, & Mashudi. (2025). Implementation of the Istishna' Contract in BTN Syariah Surabaya's Indent IB Mortgage Financing. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 3(1), 39–58. <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.80>
- M. Arif Romadhoni, Nanda Alfreda Putri, Lusianah Dhewi Findartika, & Mashudi. (2025). KH. Ma'ruf Amin's Thoughts on the Development of Sharia Economics in Indonesia. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(1), 79–91. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.41>
- Mar'atus Sholiha, & Rifqi. (2025). Fiqh Analysis and Socio-Economic Factors in the Sale, Purchase, and Use of Pirated Goods. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(2), 48–56. <https://doi.org/10.61166/lpi.vii2.2>
- Mochamad Imron. (2025). Settlement of Sharia Business Disputes Through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.26>
- Moh Rizky Mulyadi, Moh Addul Gofar, & Moh Aminulloh. (2025). The Influence of the Concept of Money and Monetary Policy in Islamic Economics. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(1), 40–52. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.28>
- Muhammad, Muhibban, & Huslan Husada. (2025). Review of Munakahat Jurisprudence on Prospective Brides Staying at the Prospective Groom's House Before the Marriage Contract (Kisam Tradition in Berasang Village, Kisam Tinggi District, South Ogan Komering Ulu Regency). *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(2), 50–61. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.24>
- Muhammad Faiz Zidan, Muhammad Misbakul Munir, & Huslan Husada. (2024). Study of Zakat Verses as an Instrument for Increasing the Human Development Index. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(2), 76–83. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i2.18>
- Muhammad Nursyauqi, Uus Husni Hoer, Natasya Ramadina Azura, & Rizki Abdul Basir. (2025). Sincere Charity from the Perspective of Islamic Religious Teachings. *Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies*, 1(1), 33–40. <https://doi.org/10.61166/tilawah.viii.4>

Ningtyas Ulfa, A. (2020). Penerapan Bagi Hasil Pada Kelompok Tani Kelapa Sawit Karya Makmur Dalam Hukum Ekonomi Syariah. In UIN Raden Fatah Palembang.

Surat Sad Ayat 24 - Qur'an Tafsir Perkata. (2022). Quranhadits.com. <https://quranhadits.com/quran/38-sad/sad-ayat-24/>

Sugih Nugraha, & Hudallah. (2025). Al-Hawalah as a Concept in Sharia Banking. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 1-10. Retrieved from <https://ushulalhukm.hadana.id/index.php/i/article/view/1>